



Bandung 16 Desember 2024

Nomor : 3919/SOM-NLF/BTN/XII/2024
Perihal : Somasi/Peringatan I
Lampiran : -

Kepada Yth :

Saudara/i : EVA MEDANIS

**Alamat Domisili : VILLA NUSA INDAH BLOK CC I NO.30 RT 004 RW 028 BOJONG KULUR
GUNUNG PUTRI BOGOR 16969**

Alamat Agunan : 'VILLA NUSA INDAH BB 3 22

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **ANDRI RIZA, S.H., M.H.**
❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
❖ **SA'DIANTI NABILA KARNOFA, S.H.**
❖ **VERA MAGDALENA SIAHAAN, S.H.**
❖ **NAZIIFAH LABDAWARA, S.H.**

❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
❖ **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**
❖ **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**
❖ **TAUPIK HIDAYAT, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat kantor pusat di Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang CIKARANG, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Senin, 16 Desember 2024 dalam catatan administrasi pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk kredit atas nama EVA MEDANIS terdapat tunggakan kewajiban kredit dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tunggakan Pokok : Rp 41.159.452
b. Tunggakan Bunga : Rp 17.551.648
c. Denda : Rp 5.854.404

Total Kewajiban : Rp 64.565.504

- d. Angsuran / bulan : Rp 4.993.700
e. Sisa Pokok : Rp 56.270.479

Berdasarkan perjanjian kredit EVA MEDANIS sebagai debitur dinyatakan telah telat melakukan pembayaran, untuk itu kami mengharapkan kerjasama EVA MEDANIS untuk melakukan pembayaran kewajiban kredit tersebut.

Apabila pembayaran kewajiban Kredit tidak segera diselesaikan maka besarnya kewajiban kredit yang harus Saudara/i penuhi akan bertambah besar dan kemungkinan akan memberatkan Saudara/i.

Apabila memang ada permasalahan yang berpengaruh kepada kemampuan membayar Saudara/i kami bersedia untuk memberikan Saran, dan membantu mencari jalan keluar serta solusi bagi permasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon EVA MEDANIS menghubungi kami ke nomor : **Irkandi Gandi Pratama, S.H. (082297485076)**. Kami dengan senang hati akan membantu Saudara/i dalam upaya penyelesaian tunggakan nya.

Surat Somasi/Peringatan I tidak otomatis gugur dengan adanya pembayaran sebagaimana tagihan diatas dan selanjutnya akan kami gunakan sebagai dasar Tindakan Bank apabila dikemudian hari Saudara/i melakukan kembali kelalaian angsuran kredit.

Demikian Surat Somasi/Peringatan I (Satu) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
085748239700 | noesantasurabaya@gmail.com

Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No.026 B 32 Ilir,
Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139
082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com